



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 57/Pdt.G/2023/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

ISWANDINA INDAH SUSANDRAYANTI, Perempuan, Lahir di Kota Cirebon, tanggal 23 November 1993, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Pamujudan Nomor 10, Rt/Rw:001/002, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

Para Ahli Waris Almarhumah Hj. SARAH:

1. **ENOK TUBIAH**, Perempuan, Lahir di Sumedang, tanggal 1 April 1941, Umur 82 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Blok Banjar Sari RT.001/RW.002, Desa Banjaran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **KAMISAH**, Perempuan, Lahir di Cirebon, tanggal 18 April 1942, Umur 81 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Kembang, Gg Teratai No.308A, RT.005/RW.005, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **SARKAD**, Laki-laki, Lahir di Cirebon, tanggal 14 Maret 1948, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Jalan Setelit I E.4 No.13, Lobunta RT.002/RW.007, Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **SURIP**, Laki-laki, Lahir di Cirebon, tanggal 19 Mei 1948 Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Beralamat di Blok Karang Anyar RT.008/RW.001, Desa Bat Tembat, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **UAT SUHARTO**, Laki-laki, Lahir di Cirebon, tanggal 5 Agustus 1953,

Halaman 1 dari halaman 4 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Jalan Sukasari, Gg VIII No.142, RT.006/RW.003, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **A. SUHERMAN**, Laki-laki, Lahir di Cirebon, tanggal 25 September 1958, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Satelit II E.8, Nomor 14, Lobunta, RT.003/RW.007, Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. **M SUKIRMAN**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 22 Mei 1954, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Blok Petelaran RT.004/RW.005, Desa Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8. **ROCHATUN**, Perempuan, Lahir di Pemalang, tanggal 10 Agustus 1958, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Blok Petelaran RT.004/RW.005, Desa Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. Pemerintah RI. Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon. Berkedudukan/beralamat kantor di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo Nomor 44, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tersebut, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan pada hari ini, baik yang hadir pada saat persidangan sebelumnya maupun yang tidak hadir sudah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 2 dari halaman 4 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahapan sidang pertama;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan tersebut Penggugat menyatakan masih akan memperbaiki surat gugatannya yang disusun oleh Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan untuk itu Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN.Cbn, pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan tujuan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut karena Pencabutan Perkara diajukan sebelum dibacakannya Gugatan dari Penggugat maka berdasarkan Pasal 271 Rv, maka tanpa persetujuan Para Tergugat, dan Turut Tergugat Pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mencabut Gugatannya, maka sesuai Pasal 272 (2) Rv, Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN.Cbn dari Register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.813.000,00 (delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh MASRIDAWATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, YUSTISIA PERMATASARI, S.H., dan ARIE FERDIAN, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Cbn, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 3 dari halaman 4 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTISIA PERMATASARI, S.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HENI JUHAENI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSTISIA PERMATASARI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

HENI JUHAENI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 100.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp. 84.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 100.000,00;
Para Pihak Per Relas	:	
5. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 469.000,00;
6. PNBP Pencabutan gugatan	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
8. Materai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 813.000,00;
(delapan ratus tiga belas ribu rupiah);		

Halaman 4 dari halaman 4 Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN.Cbn

